



P U T U S A N
Nomor 548/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Hardianto Alias Anto Bin Idris;**
2. Tempat lahir : Siberakun;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/4 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat RT 002 RW 001 Desa
Seberakun Kecamatan Benai Kabu-paten
Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 08 Mei 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



dengan tanggal 31 Oktober 2020;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi Para Advokat/Penasehat Hukum bernama Mohd Irfan, S.H., Citra Abdilla, S.H., Oky Nanda Putra, S.H., M.H., Yogi Saputra, S.H., dan Adil Mulyadi, S.H., pada Kantor Hukum Mujahid beralamat di Jl. Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 34/SK/MJH/Pid/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 54/SK/20/PN Tlk tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 548/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 28 September 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri, Saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, dan Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman (masing-masing dilakukan penuntutan secara

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya rapat kenegerian siberakun yang dihadiri ninik mamak, menti, dubalang, penghulu, dan tokoh masyarakat, yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang adanya lahan atau tanah ulayat Kenegerian Siberakun yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (PT. DPN) dengan luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Hektar, maka dari itu masyarakat Kenegerian Siberakun termasuk terdakwa menuntut atas lahan atau tanah ulayat yang menjadi hak kenegerian siberakun kepada PT DPN, selanjutnya dibentuk Surat Keputusan rapat nagori Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 01/SKRN/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Lapangan Lahan Masyarakat Di PT. Duta Palma Nusantara. Tujuan dibentuknya Tim Lapangan adalah untuk memancang areal lahan yang bermasalah antara Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) dan untuk memantau kondisi perkebunan di areal tersebut. Selanjutnya masyarakat Kenegerian Siberakun telah 2 (dua) kali melakukan musyawarah dengan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) di Kantor Bupati Kuantan Singingi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam musyawarah tersebut masyarakat menginginkan lahan Siberakun dikembalikan dan pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) ada berencana memberikan bantuan berupa barang atau fisik kepada kenegerian

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



siberakun, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat menginginkan pola KKPA. Maka musyawarah yang telah dilaksanakan belum menemukan hasil atau titik temu penyelesaian dari masalah tersebut;

Bahwa PT. Duta Palma Nusantara (DPN) telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian seiberakun dengan pihak PT DPN, akibat dari pemutusan akses jalan tersebut masyarakat Siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut. Sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang, terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT. Duta Palma Nusantara (DPN), selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat Kenegerian Siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau pemutusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun. Ajakan tersebut disetujui oleh saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya, dengan jumlah rombongan masyarakat kurang lebih 20 orang selanjutnya dengan mengendarai kendaraan masing-masing bersama-sama menuju kantor kebun PT DPN, dengan rombongan masyarakat. Sekira pukul 11.40 WIB saat melintasi Pos Security kantor PT DPN, terdakwa meminta izin kepada saksi MISWANDI (security PT.DPN) untuk masuk ke Kantor Kebun PT DPN, selanjutnya saksi MISWANDI mengantarkan terdakwa beserta rombongan masyarakat ke kantor kebun PT DPN. Setibanya di

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



kantor kebun PT DPN terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN masuk kedalam kantor dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAIS (KTU PT DPN), Kemudian terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN menyampaikan hendak bertemu dengan pimpinan yaitu manajer AHMAD FAUZI untuk berdiskusi, namun saksi MUHAMMAD JAIS mengatakan AHMAD FAUZI tidak ada di kantor dan telephone tidak diangkat. Kemudian setelah ditunggu selama lebih kurang 20 menit AHMAD FAUZI tidak kunjung datang, terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN keluar dari kantor kebun PT DPN, kembali bergabung dengan masyarakat kenegerian siberakun lainnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi ke arah 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang sedang terparkir di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. kemudian mencari operator alat berat untuk meminta menimbun kembali parit yang telah digali, namun operator alat berat tidak ada sehingga terdakwa bersama masyarakat kenegerian siberakun lainnya emosi;

Bahwa terdakwa yang pertama kali melakukan pengrusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, selanjutnya setelah alat berat escavator dirusak dengan lemparan batu, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN menyuruh untuk melakukan pembakaran alat berat escavator, dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



kode atau isyarat tangan membentuk mancis. Selanjutnya saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut ke saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan disiramkan oleh saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR ke Jok alat berat escavator tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, dan masyarakat Kenegerian Siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator. Adapun peran terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN masing-masing yaitu :

Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS yaitu orang yang pertama kali melemparkan batu kearah kaca alat berat escavator. Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI yaitu hendak membakar alat berat escavator dengan mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR. Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI yaitu melempar kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah. Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR yaitu melakukan pelemparan alat berat escavator dengan menggunakan batu dan mengambil minyak bensin dari saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



kemudian menyiramkannya ke arah jok alat berat escavator;

Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN yaitu setelah melihat masyarakat kenegerian siberakun melempari alat berat escavator dengan batu kemudian saksi menyuruh masyarakat kenegerian siberakun melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator, dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan kode atau isyarat tangan membentuk mancis. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mengalami rusak dan kondisinya telah terbakar. Bahwa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange tersebut milik PT Surya Agung Jaya yang dikontrak oleh PT DPN yang rencananya akan digunakan untuk mengerjakan penumbangan sawit atau replanting dan membuat parit di areal Perkebunan PT DPN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran 1 Unit Escavator Hitachi Type ZA/IS210 di Blok G 6 Divisi V PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, NO.LAB :250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc dan 2 (dua) orang pemeriksa Admiral, ST dan Agung Ahmad S S, ST. dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



Cabin, Engine dan Body Counterweight arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran;

2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/Arson;

Bahwa perbuatan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN melakukan pengrusakan 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang berada di tanah kosong, kemudian disekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT DPN, perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6, musholla, dan posisi alat berat terbuka bisa dilihat oleh siapa saja yang melintas di jalan tersebut;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dengan Pidana Penjara selama 4(empat) tahun dikurangi

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Karnadi Als Ikar Bin Sudirman

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 28 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto alias Anto Bin Idris** bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Karnadi Als Ikar Bin Sudirman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.B/2020/PN Tlk dan permintaan banding dari Penasihan Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk;

Menimbang, bahwa terhadap banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada tanggal 13 Oktober 2020, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada tanggal 16 Oktober 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk yang dimohon banding tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
 - 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
 - 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
 - 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;Dipergunakan dalam perkara lain an. KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 28 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa peristiwa

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



tersebut terjadi karena dipicu sikap korban sendiri telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bersengketa yang berakibat masyarakat tidak dapat pergi kelahan tersebut dan disamping itu Terdakwa hanya berperan melempar dengan batu yang mengenai kaca escavator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 28 September 2020 yang diminta banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan diputuskan secara patut dan adil sebagaimana amar putusan merikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KHUP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 28 September 2020 yang dinyatakan banding tersebut; sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto alias Anto Bin Idris** bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
 - 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
 - 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
 - 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Karnadi Als Ikar Bin Sudirman;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh kami **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** sebagai

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Iman Gultom, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Iman Gultom, S.H.,M.H

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Aswijon, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 548/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)